

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan dibidang ekonomi saat ini menjadi perhatian yang serius, hal ini mengandung maksud untuk mengejar ketertinggalannya, maka dari itu diterapkan berbagai kemudahan dan penyederhanaan baik pengaturan maupun pelaksanaannya. Khususnya yang berkaitan dengan permodalan, maka peranan lembaga keuangan bank maupun bukan bank bahkan lembaga perkreditan sangat diperlukan sekali dalam rangka menunjang masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi.

PT. Pegadaian (Persero) yang sebelumnya berbentuk Perusahaan Umum Pegadaian (Perum Pegadaian) berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, dan perubahan yang terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Perubahan itu dimaksudkan dalam rangka lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan

penyaluran pinjaman khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.¹

Agar dapat membedakan UMKM diperlukan kriteria dan ciri-ciri tertentu dalam menggolongkan UMKM. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM, UMKM digolongkan berdasarkan kriteria sebagai berikut:²

Kriteria usaha mikro menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6.

Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Kriteria usaha kecil menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6.

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling paling pajak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Kriteria usaha menengah menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Pasal 6 mengenai UMKM Bab IV Pasal 6.

Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) dan paling paling pajak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

¹ Endang Sri Suwarni, Aidul Fitriadi Ashari, dan Nurhadiantomo, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Pegadaian Dalam Hal Terjadi Pelelangan Terhadap Barang Jaminan*, Jurnal Hukum Perikatan Bagian 3, April 2014, hlm. 35.

² UU No 20 Tahun 2008 tentang UMKM

PT. Pegadaian (Persero) merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memiliki fungsi sebagai perantara investasi yang kepemilikannya dikelola oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Adapun mengenai gadai diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang yang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.”

Selain itu beberapa perumusan tentang gadai juga dikemukakan oleh beberapa ahli hukum sebagai berikut :

1. Wirjono Prodjodikoro mengartikan gadai sebagai suatu hak yang didapat oleh seorang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang kepadanya diserahkan oleh si berhutang atau seorang lain atas namanya, untuk menjamin pembayaran hutang, dan yang memberi hak kepada si berpiutang lain, diambil dari uang pendapatan- pendapatan barang itu.³
2. H. Salim HS menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gadai adalah suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur dimana debitur menyerahkan benda bergerak kepada kreditur untuk menjamin pelunasan suatu hutang gadai, ketika debitur lalai melaksanakan prestasinya. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian aksesoir (tambahan),

³ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Hak-Hak Atas Benda*, Jakarta :Soeorengan, 1960, hlm. 152.

sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan.⁴

Dari beberapa definisi di atas, maka penulis juga memberikan pengertian tentang gadai yakni satu alternatif untuk mendapat dana cepat dengan menjadikan barang bergerak (tidak berlaku untuk benda tidak bergerak) sebagai jaminan atas suatu pinjaman agar dapat dicairkan kepada perusahaan pembiayaan atau lembaga keuangan yang kemudian atau setelah berakhirnya masa jaminan dapat ditebus kembali.

Sebagai lembaga perkreditan dalam menyalurkan kredit kepada masyarakat, PT. Pegadaian (Persero) menggunakan perjanjian pinjam uang yang dituangkan dalam bentuk Surat Bukti Kredit (SBK).⁵ Bentuk surat perjanjian meminjam uang semacam itu termasuk jenis perjanjian baku, yaitu suatu perjanjian yang didalamnya telah terdapat syarat-syarat tertentu yang dibuat oleh pihak kreditor. Hal ini dapat dimengerti sehubungan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata⁶, namun penggunaan asas ini bukanlah tidak terbatas karena setiap perjanjian harus didasarkan pada asas keadilan yang terkandung di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata.⁷

⁴ Salim HS, "*Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*," Ed. I, Cet. 5, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 34.

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm 87.

⁶ Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata "semua perjanjian yang dibuat secara sah berlakusebagai undang-undang bagi yang membuatnya".

⁷ Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata "kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik"

Jaminana dalam suatu perikatan antara kreditur⁸ dengan debitur⁹, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.¹⁰ Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya.¹¹

Adapun definisi jaminam menurut para ahli, yakni sebagai berikut:

1. Mariam Darus Badruzaman merumuskan Jaminan sebagai suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitur dan atau pihak ketiga kepada kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan juga.¹²
2. Selanjutnya Hartono Hadisaputro Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan

⁸Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun pengertian kreditur adalah adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

⁹ Debitur adalah orang atau badan usaha yang memilki hutang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau undang-undang.

¹⁰ Rudyanti Dorotea Tobing, *Hukum Perjanjian Kredit*, (Yogyakarta: Laksbang Greafika, 2014), hlm 3.

¹¹ Mutiara Islami, *Aspek Hukum atas Rusaknya Barang Jaminan di PT. Pegadaian (Persero) dan Perlindungan Hukumnya*, Jurnal Humani Universitas Semarang, Volume 11 No. 1 Mei 2021.

¹²Mariam Darus Bandruzaman, *Sistem Hukum Perdata Nasional*. Makalah dalam kursus Hukum perikatan: kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia proyek Hukum Perdata; Jakarta, 1987, hlm 12.

memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹³

Dapat disimpulkan bahwa jaminan merupakan suatu tanggungan, tanggungan tersebut dapat berupa materiil (kebendaan)¹⁴ maupun imateriil (perorangan)¹⁵ oleh debitur, yang diserahkan kepada kreditur yang timbul melalui perjanjian utang piutang maupun perjanjian lain yang mengikatnya.

Adapun pengertian hak tanggungan menurut para ahli, yakni sebagai berikut:

1. Budi Harsono mengartikan Hak Tanggungan adalah penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kredittur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji, dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas hutang debitur kepadanya.¹⁶
2. Sutan Remy Shahdeini bahwa Hak Tanggungan memberikan definisi Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah yang selanjutnya di sebut Hak Tanggungan. Ini mengartikan hak tanggungan adalah Penguasaan atas Hak Tanggungan yang merupakan kewenangan bagi

¹³ Hadisoepaoto Hartono, *Segi Hukum Perdata : Pokok Pokok Hukum Perdata dan Hukum Jaminan*, Yogyakarta : Liberty, 1984, hlm 50.

¹⁴ Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai cirri-ciri hubungan langsung atas benda tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengiuti bendanya dan dapat diperalihkan. Jaminan kebendaan memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat yang melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.

¹⁵ Berdasarkan penuturan dari Sri Sudewi Masjchoen S, jaminan perorangan adalah jaminan yang melahirkan hubungan langsung pada orang tertentu, dan hanya bisa di pertahankan terhadap debitur tertentu, kepada kekayaan debitur semuanya.

¹⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1996, hlm 20.

kreditur tertentu untuk berbuat sesuatu mengenai Hak Tanggungan yang dijadikan agunan. Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas hutang debitur kepadanya.¹⁷

Dari definisi tentang Hak Tanggungan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan yang didahulukan/ diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur - kreditur yang lain.

Pada perjanjian jaminan perseorangan yang pertama diperhatikan ialah hubungan antara pihak yang mempunyai piutang atau kreditur dengan pihak yang diharuskan membayar hutang yaitu debitur. Peran dari seorang *personal guarantor* barulah muncul pada saat debt yang asli tak dapat melaksanakan tanggungjawabnya yang ada pada perjanjian pokok. Peran penanggung perseorangan disini adalah menjadi orang yang akan menggantikan dalam hal memenuhi apa yang harus di penuhi oleh debitur yang asli.¹⁸

Dalam hal ini, tanggungan dimaksudkan sebagai acuan bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya melunasi hutang atau pinjamannya kepada kreditur. Bilamana jika debitur wanprestasi atas kewajibannya maka tanggungan yang telah

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah Masalah yang di Hadapi Oleh Perbankan*, Surabaya : Air Langga University Press, 1999, hlm 3.

¹⁸ J. Satriyo, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Jaminan perorangan (Borgtocht) & Perikatan Tanggung-Menanggung*, Ctk. Kedua Revisi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 53.

diserahkan kepada kreditor sebelumnya akan dinilai dalam bentuk uang sebagai pelunasannya.

Penggolongan jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Jaminan umum

Jaminan umum memuat tentang jaminan yang keberadaannya berdasarkan undang-undang.

2. Jaminan khusus.

Jaminan khusus keberadaannya berdasarkan perjanjian. Jaminan khusus yang lahir karena adanya perjanjian berdasarkan kenyataan bahwa pada prinsipnya setiap pemberian kredit harus dengan jaminan, maka jaminan kredit itu sendiri dapat berupa benda atau perorangan.¹⁹

Benda jaminan bagi pemberi gadai sebetulnya merupakan benda yang bernilai ekonomi dan penting dalam kehidupannya, maka agar tidak terjadi kerugian terhadap barang yang dijaminan tersebut sudah sepatutnya PT. Pegadaian (Persero) mempunyai peranan yang besar dalam melakukan pengawasan dan pemeliharaan barang yang berada dalam kekuasaannya, sehingga benda yang dijaminan tidak mengalami kerusakan atau hilang yang dapat merugikan nasabah yang telah menggadaikan barangnya. Oleh karena itu apabila terjadi hal yang menyebabkan barang tersebut rusak, hilang, berkurang, atau tidak sesuai dengan kondisi awal saat penyerahan, maka hal tersebut akan memberikan implikasi hukum bagi PT. Pegadaian (Persero).

¹⁹ Thomas Suyatno, et. All, *Dasar-Dasar Perkreditan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991), hlm 84.

PT. Pegadaian cabang Gunungsitoli merupakan salah satu dari sekian banyak cabang yang dimiliki oleh PT. Pegadaian (Persero) yang telah lama beroperasi di wilayah kota gunungsitoli guna memberikan pinjaman kepada masyarakat. Begitu banyaknya nasabah yang mengadaikan barang miliknya guna mendapatkan pinjaman membuat saya sebagai peneliti tertarik akan risiko bila barang yang menjadi jaminannya rusak atau hilang.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai perlindungan atas barang jaminan gadai tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS HILANG ATAU RUSAKNYA BENDA JAMINAN OLEH PT PEGADAIAN (Studi Pegadaian Cabang Gunungsitoli)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas maka penulis merumuskan pokok permasalahan dalam skripsi ini :

1. Mengapa Terjadinya barang jamian hilang atau rusak ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah atas hilang atau rusaknya benda jaminan oleh PT. Pegadaian?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis dengan dilakukannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah atas hilang atau rusaknya benda jaminan oleh PT. Pegadaian.

2. Untuk mengetahui upaya hukum nasabah atas hilang atau rusaknya barang jaminan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang ada hubungannya dengan hal ini yang berkaitan dengan upaya penyelesaian bila benda jaminan rusak atau hilang di pegadaian.
2. Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan keilmuan bagi penulis, khususnya mengenai perjanjian kredit dalam perspektif hukum bisnis dan Sebagai suatu Pembelajaran dan syarat bagi penulis dalam menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.
3. Penulisan penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca atau masyarakat serta dapat membantu memecahkan masalah yang mungkin atau sedang dihadapi oleh masyarakat mengenai benda jamian di pegadaian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Dalam KBBI yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, dan perbuatan melindungi. Sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah data yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

Kata perlindungan secara kebahasaan memiliki kemiripan atau kesamaan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi; unsur pihak-pihak yang melindungi; dan unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata perlindungan mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.²⁰

²⁰ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007, hlm. 30.

Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan.²¹ Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.²² Pengertian hukum juga dikatakan oleh Sudikno Martokusumo bahwa: “hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang bersifat umum dan normatif, hukum bersifat umum karena berlaku bagi setiap orang, dan bersifat normatif karena menentukan apa yang seyogyanya dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan atau harus dilakukan serta menentukan bagaimana caranya melaksanakan kepatuhan pada kaedahkaedah”.²³

Menurut Soedjono Dirdjosisworo bahwa pengertian hukum dapat dilihat dari delapan arti, yaitu :

1. Hukum dalam arti penguasa
2. Hukum dalam arti para petugas
3. Hukum dalam arti sikap tindakan
4. Hukum dalam arti sistem kaidah
5. Hukum dalam arti jalinan nilai

²¹ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum, Pradnya Paramita*, Jakarta, 1999, hlm. 49.

²² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cet Ke-8, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 38.

²³ Sudikno Martokusumo, *Mengenal Hukum Satu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm.

6. Hukum dalam arti tata hukum
7. Hukum dalam arti ilmu hukum, dan
8. Hukum dalam arti disiplin hukum.

Beberapa arti hukum dari berbagai macam sudut pandang yang dikemukakan oleh Soedjono Dirdjosisworo menggambarkan bahwa hukum tidak semata-mata peraturan perundang-undangan tertulis dan aparat penegak hukum seperti yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum yang tidak tahu tentang hukum, tetapi hukum juga meliputi hal-hal yang sebenarnya sudah hidup dalam pergaulan masyarakat.²⁴ Menurut Teori yang dikemukakan *Roscoe Pound, Law as a tool of social engineering*, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen.²⁵ Fungsi Hukum menurut Satjipto Raharjo adalah melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan

²⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 25-43.

²⁵ *Ibid.*

dan kedalamannya.²⁶ Perlindungan diartikan sebagai perbuatan memberi jaminan, atau ketentraman, keamanan, kesejahteraan dan kedamaian dari pelindungan kepada yang dilindungi atas segala bahaya atau resiko yang mengancamnya.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- a. Menurut Philipus Hardjo perlindungan hukum bagi rakyat ada dua yaitu:²⁷
 - 1) Perlindungan hukum preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
 - 2) Perlindungan hukum represif yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.
- b. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.²⁸
- c. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang

²⁶ Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 18.

²⁷ Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1988, hlm. 5.

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm. 121.

tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²⁹

- d. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³⁰

2. Teori Perlindungan Hukum

Beberapa teori perlindungan hukum menurut para ahli, antara lain:

Teori dari Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.³¹

Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan dua bentuk perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan sarananya, yakni :

1. Perlindungan preventif

Perlindungan preventif adalah rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.

²⁹ Setiono, Disertasi : *Rule of Law*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

³⁰ Muchsin, Disertasi : *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

³¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hlm 42.

2. Represif

Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.

Teori dari Satjipto Rahardjo, Rahardjo mengartikan perlindungan hukum sebagai upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.³²

Teori Soerjono Soekanto, Perlindungan hukum menurut Soekanto pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum.³³

B. Tinjauan Umum Mengenai Nasabah

1. Pengertian Nasabah

Nasabah adalah pelanggan (*customer*)³⁴ yaitu individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat atau produk dan jasa dari sebuah perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan serta layanan jasa.³⁵ Nasabah menurut Pasal 1 ayat (17) UU No. 10 tahun 1998 adalah “Pihak yang menggunakan jasa bank.” Nasabah mempunyai peran penting dalam industri perbankan, dimana dana yang disimpan nasabah di bank merupakan dana yang terpenting dalam operasional bank untuk menjalankan usahanya.

³² Satjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1980), hlm 33.

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hlm 54.

³⁴ Dalam UU No 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat 2 “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”

³⁵ Mislah Hayati Nasution, Sutisna. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking*. Jurnal Nisbah. Volume 1 Nomor 1,2015, hlm 65.

Adapun pengertian nasabah menurut para ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut Kasmir “Nasabah merupakan konsumen yang membeli atau menggunakan produk yang dijual atau ditawarkan oleh jasa keuangan.”³⁶
- b. Menurut Saladin nasabah adalah “Konsumen-konsumen sebagai penyedia dana”.³⁷
- c. Menurut Tjiptono pengertian nasabah adalah “Setiap orang yang membeli dan menggunakan produk atau jasa perusahaan”.³⁸
- d. Menurut Komaruddin nasabah adalah “Seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran³⁹, deposito⁴⁰ atau tabungan⁴¹ serupa lainnya pada sebuah bank.”⁴²

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa nasabah adalah perorangan, kelompok atau badan usaha (korporasi) yang mempunyai rekening

³⁶ Sonny Koeswara, Muslimah. *Analisis Besarnya Pengaruh Kinerja Pelayanan (Service Performance) Frontliner dan Kepuasan Nasabah Terhadap Loyalitas Nasabah Prioritas PT. BCA Tbk Cabang Permata Buana Dengan Pendekatan Metode Regresi Linear Multiple*. Jurnal Pasti. Volume 8 Nomor 1, 2013, hlm 3.

³⁷ Evi Yupitri, Raina Linda Sari. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Non Muslim Menjadi Nasabah Bank Syariah Mandiri di Medan. Jurnal Ekonomi dan Keuangan. Volume 1 Nomor 1, 2012, hlm 49.

³⁸ Dwi Perwitasari Wiryaningtya. Pengaruh Keputusan Nasabah Dalam Pengambilan Kredit Pada Bank Kredit Desa Kabupaten Jember. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Growth. Volume 14 Nomor 2, 2016, hlm 50.

³⁹ Rekening koran didefinisikan sebagai rangkuman atas transaksi keuangan yang dilakukan pada suatu rekening bank, rekening yang dimaksud bisa berupa rekening individu maupun rekening badan usaha.

⁴⁰ Dikutip dari buku bertajuk 'Kelembagaan Perbankan' oleh Dr. Thomas Suyatno, M.M., dkk, deposito adalah simpanan dari pihak ketiga kepada bank yang penarikannya, hanya dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan bank yang bersangkutan.

⁴¹ Tabungan adalah simpanan uang yang berasal dari pendapatan yang tidak dibelanjakan dan bisa dilakukan oleh perorangan maupun instansi tertentu. Simpanan uang (tabungan) ini bisa diambil kapan saja tanpa terikat waktu. Bahkan bisa ditarik tunai secara mandiri melalui fasilitas ATM (Anjungan Tunai Mandiri) yang diberikan oleh berbagai bank.

⁴² *Ibid.*

simpanan dan pinjaman dan melakukan transaksi simpanan dan pinjaman tersebut pada sebuah bank.

2. Jenis-jenis Nasabah

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. Nasabah bank dibagi menjadi:

- a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁴³
- b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.⁴⁴

C. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan

1. Pengertian Rusak dan Hilang Benda

Defenisi kata ‘rusak’ dalam KBBI ialah sudah tidak sempurna (baik, utuh) lagi. Sedangkan kata ‘hilang’ ialah ‘tidak ada lagi’; ‘lenyap’; ‘tidak kelihatan’. Benda⁴⁵ adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki atau dialihkan, baik yang berwujud⁴⁶

⁴³ Pasal 1 angka 17 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁴⁴ Pasal 1 angka 18 UU No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

⁴⁵ Dalam pasal 499 KUHPerdara berbunyi “Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik”

⁴⁶ Benda yang berwujud adalah benda yang dapat dilihat dan diraba dengan panca indera seperti tanah, rumah, binatang, dll.

maupun tidak berwujud⁴⁷, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak⁴⁸ maupun yang tak bergerak⁴⁹ yang tidak dapat dibebani hak tanggungan⁵⁰ atau hipotek⁵¹.

2. Pengertian Jaminan

Jaminan⁵² adalah suatu perikatan antara kreditur dengan debitur, dimana debitur memperjanjikan sejumlah hartanya untuk pelunasan utang menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku apabila dalam waktu yang ditentukan terjadi kemacetan pembayaran utang si debitur.⁵³ Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. jaminan merupakan salah satu unsur dalam analisis pembiayaan.

Oleh karena itu, barang-barang yang diserahkan nasabah harus dinilai pada saat dilaksanakan analisis pembiayaan dan harus berhati-hati dalam menilai barang-barang tersebut karena harga yang dicantumkan oleh nasabah tidak selalu

⁴⁷Benda tidak berwujud adalah yang tidak dapat diraba merupakan hasil pikiran dari seseorang, seperti hak pengarang, hak aktor, hak-hak tagih (piutang), dan sebagainya.

⁴⁸Benda bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda bergerak, misalnya kendaraan, surat-surat berharga, dan sebagainya. Dengan demikian kebendaan bergerak ini sifatnya adalah kebendaan yang dapat dipindah atau dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Menurut Pasal 505 KUHPerdara, benda bergerak ini dapat dibagi atas benda yang dapat dihabiskan dan benda yang tidak dapat dihabiskan.

⁴⁹Benda tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya, tujuan pemakaiannya atau karena penetapan undang-undang dinyatakan sebagai benda tak bergerak, misalnya tanah, bangunan, dan sebagainya.

⁵⁰Menurut Budi Harsono mengartikan hak tanggungan adalah penguasaan hak atas tanah, berisi kewenangan bagi kredittur untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dijadikan agunan. Tetapi bukan untuk dikuasai secara fisik dan digunakan, melainkan untuk menjualnya jika debitur cedera janji, dan mengambil dari hasilnya seluruhnya atau sebagian sebagai pembayaran lunas hutang debitur kepadanya.

⁵¹ Definisi hipotek dalam pasal 1162 KUHPerdara adalah suatu hak kebendaan atas barang tak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan.

⁵² Jika kita lihat dalam pasal 1131 KUHPerdara medefinisikan bahwa jaminan ialah segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu.

⁵³ Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit, Bina Ilmu, Surabaya, 2017, hlm 75.

menunjukkan harga yang sesungguhnya (harga pasar pada saat itu). Dengan kata lain, nasabah kadang-kadang menaksir barang-barang yang digunakannya diatas harga yang sesungguhnya.

Penilaian yang terlalu tinggi bisa berakibat lembaga keuangan berada pada posisi yang lemah. Jika likuiditas/penjualan barang agunan tidak dapat dihindarkan, keadaan tersebut dapat membawa lembaga keuangan kepada kerugian karena hasil penjualan agunan⁵⁴ biasanya akan lebih rendah dari pada harga semula maupun harga pasar pada saat agunan akan dijual sehingga tidak dapat menutupi kewajiban nasabah lembaga keuangan.⁵⁵

⁵⁴Penanggungan ialah suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.

⁵⁵ Veithzal Rivai, *Islamic Finansial Management*, Jakarta:Raja Grafindo persada, 200, hlm 666-667.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian, yang menggambarkan batas penelitian; mempersempit masalah, dan membatasi area penelitian. Lingkup penelitian juga menunjukkan secara pasti faktor-faktor mana yang akan diteliti, dan mana yang tidak, atau untuk menentukan apakah semua faktor yang berkaitan dengan penelitian akan diteliti atau akan dieliminasi sebagian⁵⁶.

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, konsisten dan terencana. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah apa penyebab hilang atau rusaknya benda jaminan oleh PT. Pegadaian dan bagaimana upaya hukum nasabah atas hilang atau rusaknya barang jaminan.

B. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁵⁷ Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.

⁵⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 111.

⁵⁷ Soerjono Soekanto. 2006. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia, 2006, hlm 43.

Dalam penelitian hukum, kerap kali kita mengenal jenis-jenis penelitian yakni penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum berkaitan dengan hukum perjanjian kerjasama dan keagenan. Sedangkan penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mempunyai objek kajian mengenai perilaku masyarakat. Perilaku masyarakat yang dikaji adalah perilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi itu muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa pula dilihat dari perilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam mempengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif.⁵⁸

Jenis penelitian yang digunakan dalam menjawab permasalahan pembahasan skripsi ini adalah Penelitian Empiris, yaitu penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan dan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative (kodifikasi, Undang-undang atau kontrak) secara *in action/in abstracto* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.⁵⁹

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisa apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum di kehidupan masyarakat itu telah sesuai atau tidak dengan ketentuan Undang-undang atau kontrak telah dilaksanakan sebagaimana

⁵⁸ Mukti Fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, hlm 34 & 51.

⁵⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm 10.

mestinya atau tidak sehingga para pihak yang berkepentingan mencapai tujuannya. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan dengan melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yaitu dengan memberikan penjelasan yang selengkap-lengkapnyanya tentang benda jaminan gadai. Selanjutnya akan dianalisa untuk mencari permasalahannya serta jawaban dari permasalahan tersebut. Penelitian deskriptif ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori baru⁶⁰.

C. Pendekatan Masalah

Didalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan masalah. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Undang-undang (*statute approach*).

Pendekatan Undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁶¹. Dengan pendekatan ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undangan dengan regulasi lainnya.

⁶⁰ *Ibid.* hlm 11.

⁶¹ Peter M Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 93.

D. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*)⁶². Dalam penelitian ini, bahan hukum primer bersumber dari:

- a) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).
- b) Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- c) PP No. 51 Tahun 2011 tentang PT. Pegadaian (Persero).

2. Bahan Hukum Sekunder

Definisi bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dilakukan analisa dan pemahaman yang lebih mendalam, yang terdiri atas:

- a. Penjelasan atas peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer;
- b. Buku-buku literatur atau bacaan yang berkaitan dengan topik penulisan;
- c. Hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan topik penulisan;
- d. Pendapat ahli yang berkompeten dengan peneliti;
- e. Artikel atau tulisan para ahli;
- f. Sarana elektronika yang membahas permasalahan terkait.

Atau dengan kata lain bahan hukum sekunder Adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi⁶³, yang dimana memberikan

⁶² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 47.

penjelasan mengenai gadai serta bahan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, internet, dll.

E. Metode Pengumpulan Data

Menurut Nazir wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab gambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).⁶⁴

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode wawancara (*interview*) yakni dengan menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan judul skripsi kepada narasumber Leo Simanjuntak⁶⁵ dan metode *library research* (penelitian kepustakaan), yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, situs internet yang berkaitan dengan judul skripsi yang bersifat teoritis ilmiah yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam penelitian dan penganalisisan masalah-masalah yang dihadapi.

F. Analisis Data

Pengertian analisis data dalam penelitian ini adalah proses menyusun, mengkategorikan data, mencari pola atau tema, dengan maksud untuk memahami maknanya. Metode pengolahan dan analisis data pada penelitian ini adalah dengan

⁶³ *Ibid*, hlm 54.

⁶⁴ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988, hlm

⁶⁵ Pimpinan PT. Pegadaian Cabang Gunungsitoli

metode analisis kualitatif dengan cara pengolahan yang deskriptif. Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian, dikelompokkan dan dipilih, kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan diteliti berdasarkan kebenarannya sehingga akan memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang ada. Analisis dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yakni metode pelaporan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan menyusun, menjelaskan, kemudian ditarik kesimpulan dari permasalahan yang ada⁶⁶.

⁶⁶ *Ibid*, hlm 107.

